

---

**ANALISIS YURIDIS DUGAAN SUAP HAKIM PERKARA EKSPOR  
MINYAK SAWIT DITINJAU DALAM PERSPEKTIF TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**Hillery Olivia Marpaung<sup>1</sup>, Reny Agustini<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta

[hilleryoliviam@gmail.com](mailto:hilleryoliviam@gmail.com)<sup>1</sup>, [renyagustine11@gmail.com](mailto:renyagustine11@gmail.com)<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Baik sektor pemerintahan hingga pelaku usaha sering kali terjerat oleh kasus dugaan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara bahkan masyarakat luas. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2024, terdapat 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi yang bertujuan untuk mengatur hasil putusan. Hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang diduga menerima suap tidak dapat dianggap sebagai keputusan yang adil dan objektif dan patut dipertanyakan. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan apakah terdapat suatu mekanisme yang dapat dilakukan terhadap putusan yang mana pada prinsip *impartialitas*, *integritas*, dan *objektivitas* nya telah dicerai.

**Kata Kunci:** Korupsi, Suap dan Keabsahan

***ABSTRACT***

*Corruption is one of the major issues faced by many countries, including Indonesia. Both the government sector and business actors are often entangled in alleged corruption cases that can harm the state's finances and the wider public. Between 2011 and 2024, 29 judges have been named as suspects in corruption cases aimed at manipulating court decisions. Verdicts delivered by judges suspected of accepting bribes cannot be regarded as fair and objective, and thus become questionable. This raises the issue of whether there are any mechanisms that can be pursued against decisions whose principles of impartiality, integrity, and objectivity have been compromised.*

**Keywords:** *Corruption, Bribes and Validity*

**A. PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Berbagai sektor mulai dari pemerintahan hingga pelaku usaha sering

kali terjerat oleh kasus dugaan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara bahkan masyarakat luas. Salah satu bentuk korupsi yang sangat merusak adalah *judicial corruption*, yaitu korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum khususnya hakim yang seharusnya menjadi pelindung keadilan. Kasus yang menjadi sorotan dalam perspektif tindak pidana korupsi akhir-akhir ini terjadi dalam sektor kelapa sawit yang melibatkan Muhammad Arif Nuryanta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diduga menerima suap dari dua pengacara korporasi yang saat itu melakukan penanganan perkara ekspor minyak sawit.

Berdasarkan pemantauan Indonesia *Corruption Watch*, sejak tahun 2011 hingga tahun 2024, terdapat 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Mereka diduga menerima suap untuk mengatur hasil putusan.<sup>1</sup> Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.<sup>2</sup> Terungkapnya kasus dugaan suap hakim dalam penanganan perkara ekspor minyak sawit ini berawal dari kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit pada Tahun 2022 dengan tiga terdakwa korporasi yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.

Dalam proses persidangan yang melibatkan 3 (tiga) perusahaan tersebut, majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan putusan lepas (*onslag van rechtsvervolging*). Putusan lepas (*onslag*) yaitu segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.<sup>3</sup>

Saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan hakim Muhammad Arif Nuryanta sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara. Dalam temuannya, penyidik Kejaksaan Agung mengungkapkan dua pengacara selaku advokat dari korporasi

---

<sup>1</sup> Indonesia Corruption Watch, *Suap Hakim Korupsi Minyak Goreng: Perselingkuhan Jahat Mafia Peradilan dan Oligarki Sawit*, <https://antikorupsi.org/id/suap-hakim-korupsi-minyak-goreng-perselingkuhan-jahat-mafia-peradilan-dan-oligarki-sawit>, diakses pada 23 April 2025.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

<sup>3</sup> Zulkhikmah dkk, *Putusan Lepas (Onslag) Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan*, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2 Issue 12, 2023, hlm. 979.

memberikan sebesar Rp 60 miliar agar majelis hakim yang mengadili kasus minyak sawit memberi putusan lepas (*onstlag*).<sup>4</sup> Dalam putusan tersebut tidak murni lahir dari pertimbangan hukum dan fakta persidangan, melainkan karena adanya praktik suap yang diberikan kepada hakim. Penyingkapan kasus ini mengundang perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi negara yang seharusnya menjaga independensi dan keadilan dalam proses peradilan.

Peristiwa ini menyoroti lemahnya pengawasan internal di lembaga peradilan dan potensi korupsi yang dapat merusak sistem peradilan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat ketentuan yang jelas mengenai pemberian dan penerimaan suap oleh pejabat negara, termasuk hakim. Penerimaan suap oleh hakim tidak hanya bertentangan dengan hukum pidana, tetapi juga dengan etika profesi hakim yang harus menjalankan tugasnya secara objektif dan bebas dari pengaruh luar.

Dalam sistem hukum Indonesia, hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan keadilan terutama atas pengambilan keputusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan hukum yang berlaku, tanpa adanya pengaruh eksternal, termasuk pemberian suap atau gratifikasi. Oleh karena itu, mereka wajib mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009, yang menjelaskan sepuluh kode etik hakim.<sup>5</sup>

Muncul pertanyaan apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang diduga menerima suap dapat dianggap sebagai keputusan yang adil dan objektif. Jika ternyata keputusan tersebut dipengaruhi oleh suap, apakah keputusan tersebut bisa dianggap sah dan adil, atau apakah perlu dilakukan peninjauan kembali atau pembatalan putusan

---

<sup>4</sup> Mulia Budi, *detikNews: Kejaugung: Kasus Suap Jerat Ketua PN Jaksel Terkait Vonis Lepas Korupsi Migor*, <https://news.detik.com/berita/d-7866360/kejaugung-kasus-suap-jerat-ketua-pn-jaksel-terkait-vonis-lepas-korupsi-migor>, diakses pada 24 April 2025.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI & Komisi Yudisial RI, *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2014).

tersebut melalui mekanisme hukum yang ada. Jika keputusan hakim terbukti tidak objektif karena adanya pengaruh dari suap, maka akan merugikan pihak yang dirugikan oleh keputusan tersebut dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Hakim yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk pencari keadilan justru terlibat dalam korupsi, hal ini juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan sistem peradilan di Indonesia dalam memberikan keadilan secara adil dan transparan. Masyarakat mungkin merasa bahwa hukum bisa dibeli dan keadilan hanya untuk mereka yang memiliki kekuasaan atau uang, yang pada akhirnya akan menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Masalah hukum yang timbul dari kasus ini tidak hanya berfokus pada dugaan suap yang melibatkan hakim, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana keputusan-keputusan hukum yang diambil oleh hakim yang terlibat dapat merusak integritas sistem peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara, termasuk hakim, dapat menciptakan dampak yang sangat besar terhadap citra dan efektivitas sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam mengenai perbuatan hakim tersebut dalam konteks tindak pidana korupsi, serta bagaimana mekanisme hukum yang dapat memastikan keadilan ditegakkan.

## **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan sebelumnya, penulis menarik 2 (dua) isu hukum sebagai berikut:

1. Apakah tindakan hakim yang diduga menerima suap dalam perkara ekspor minyak sawit dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana keabsahan putusan *onslag* yang diputus oleh hakim yang terbukti menerima suap?

## **B. METODE PENELITIAN**

Sifat penelitian ini adalah normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian normatif bertujuan untuk menguji hukum itu sebagai objek penelitian. Sehingga dapat menjadi saran untuk memperbaiki hukum itu sendiri. Sifat penelitian penulis

menggunakan deskriptif analisis yang ingin menjelaskan peraturan yang berlaku dengan adanya teori hukum yang sesuai dengan topik penulis. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang dan kasus. Bahan hukum nya ialah bahan primer, sekunder, tersier. Primer berupa putusan, tetapi tidak hanya putusan melainkan juga dari kajian perundang-undangan. Sedangkan sekunder ialah berupa kepustakaan yaitu buku-buku ataupun naskah akademik yang berkaitan dengan topik penulis. Sedangkan tersier ialah media internet. Alat pengumpulan data yang digunakan ialah Studi dokumentasi berupa mempelajari informasi tertulis berupa putusan, buku, tulisan ahli, peraturan Undang-Undang yang berkaitan. Analisis data yang digunakan ialah kualitatif dimana data dikumpulkan, disesuaikan dengan putusan dan data penelitian, lalu diuraikan dalam bentuk sistematis dan berakhir dengan kesimpulan.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Unsur tindak pidana korupsi atas perkara ekspor minyak sawit yang melibatkan Hakim

Secara umum, dalam berbagai negara, istilah "suap" dikenal sebagai "bribery" yang berarti pengemis atau gelandangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian suap mencakup memberi makan ke dalam mulut, meloloh, uang sogok, dan uang pelicin. Sementara itu, "menyuap" merujuk pada memberi makan dengan memasukkan makanan ke dalam mulut, menyogok, atau memberi uang untuk kemudahan urusan. Dengan demikian, istilah yang lebih tepat adalah "uang sogok" atau "uang pelicin" dengan penambahan kata "memberi", yang berarti memberikan uang sogok atau uang pelicin untuk memperoleh kemudahan dalam urusan.<sup>6</sup> Menurut Soedarto Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.

---

<sup>6</sup> Hartono, "Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia", JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 5.1, 2019, hlm 77–98.

Dugaan suap dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta bermula dari penanganan perkara pemberian izin fasilitas ekspor *crude palm oil* (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit. Sebelum menjabat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Arif merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>7</sup> Suap yang diberikan bertujuan untuk memuluskan putusan lepas terhadap tiga perusahaan yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group dan PT Musim Mas Group. Pada 19 Maret 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis lepas terhadap ketiga perusahaan tersebut.

Kasus suap dengan vonis lepas tersebut saling berkaitan jika dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan kasus korupsi izin ekspor CPO. Majelis hakim menilai kerugian keuangan negara terkait perkara pemberian fasilitas izin ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit masih belum nyata dan pasti. Selain itu, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kejahatan para korporasi bukanlah persekongkolan atau permufakatan jahat dengan niat untuk memperkaya para terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para Terdakwa dianggap semata-mata hanya melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh Kementerian Perdagangan RI terkait dengan tata kelola minyak goreng dan justru merugi akibat kebijakan tersebut.

Hakim juga berpendapat perkara pemberian fasilitas ekspor CPO erat hubungannya dengan perselisihan perdata dan tuntutan ganti kerugian antara para terdakwa dan Menteri Perdagangan RI yang sudah diputus PN Jakarta Pusat pada Putusan Perdata Nomor 230/PDT.G/2024/PN Jkt Pst tertanggal 17 Desember 2024 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 163/PDT/2025/PT DKI tanggal 17 Februari 2025. Tidak hanya itu, hakim juga berpendapat perkara ini sudah diproses dan selesai di tingkat peradilan tata usaha negara (PTUN) antara para terdakwa dengan Menteri Perdagangan RI. Dalam putusan itu, Ombudsman RI menyatakan Menteri Perdagangan RI melakukan maladministrasi dan lalai dalam pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

---

<sup>7</sup> Raden Putri, Tempo: *Rekam Jejak Hakim Arif Nuryanta, Tersangka Suap Penanganan Perkara Korupsi CPO*, <https://www.tempo.co/hukum/rekam-jejak-hakim-arif-nuryanta-tersangka-suap-penanganan-perkara-korupsi-cpo-1230983>, diakses pada 25 April 2025.

12 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor terhadap bebas ekspor untuk produk CPO dan turunannya.

Sehingga dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam unsur kedua Pasal 3 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan tindak pidana.

David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum.<sup>8</sup> Faktor penyebab korupsi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pelaku korupsi sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya. Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa membuka peluang terjadinya korupsi.<sup>9</sup>

Tindakan hakim atas kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

**a. Penerapan Pasal 3, 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf c UU Tipikor terhadap Perilaku Hakim**

Berdasarkan dugaan bahwa hakim menerima imbalan atau janji dari pihak tertentu terkait dengan penanganan perkara ekspor CPO, perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3:

*"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang*

<sup>8</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

<sup>9</sup> Gabriella R. Montinola and Robert W. Jackman, *Sources Of Corruption: A-CrossCountry Study*, British Journal Of Political Science, Vol.32 No.1, 2002, hlm. 147.

*ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana..."*

Pasal 5 ayat (2):

*"Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana..."*

Pasal 12 huruf c:

*"Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dipidana..."*

Unsur-unsur tersebut mencakup:

- 1) Unsur subjektif  
Hakim sebagai penyelenggara negara/pegawai negeri yang menerima suap.
- 2) Unsur Objektif
  - Menerima hadiah atau janji;
  - Penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatannya sebagai hakim;
  - Penerimaan tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
  - Penerimaan tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan perkara yang ditanganinya.
- 3) Sanksi
  - Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
  - Pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## **b. Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Etika Kehakiman**

Kode Etik Hakim diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/[P.KY/09/2012](#) (selanjutnya disebut Kode Etik). Kode Etik ini merupakan pedoman moral dan profesionalisme hakim, yang diantaranya:



- a. Prinsip Integritas dan Ketidakberpihakan (Imparsialitas): Hakim dilarang menerima hadiah, fasilitas atau imbalan apa pun yang dapat memengaruhi atau tampak memengaruhi objektivitasnya dalam menangani perkara.
- b. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat menjadi dasar pemrosesan etik oleh Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung, serta bisa berujung pada pemrosesan pidana apabila terkait tindak korupsi.

Tindakan menerima suap jelas bertentangan dengan prinsip integritas, imparsialitas dan kejujuran yang termuat dalam Kode Etik. Hakim sebagai aparat penegak hukum tertinggi dalam pengambilan keputusan yudisial seharusnya menjaga objektivitas dan tidak berpihak. Dengan dugaan adanya suap maka:

- 1) Hakim telah mengingkari sumpah jabatannya.
- 2) Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, yang menurut Pasal 3 UU Tipikor, termasuk sebagai bentuk korupsi karena merugikan kepercayaan publik dan berpotensi merugikan perekonomian negara.

Selain itu perlu diketahui terdapat sanksi kepada Hakim yang melaukan pelanggaran Kode Etik itu sendiri yaitu sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Pemberian sanksi akan dipertimbangkan dengan latar belakang, tingkat keseriusan dan akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim.

- a. Sanksi Ringan
  - Teguran lisan;
  - Teguran tertulis; atau
  - Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Sanksi Sedang
  - Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun;
  - Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun;
  - Penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun;
  - Tidak menyidangkan perkara (non-palu) paling lama enam bulan;
  - Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah; atau

- Pembatalan atau penangguhan promosi.
- c. Sanksi Berat
  - Pembebasan dari jabatan;
  - Tidak menyinggung perkara (non-palu) lebih dari enam bulan dan paling lama dua tahun;
  - Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama tiga tahun;
  - Pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau
  - Pemberhentian tidak dengan hormat.

Selain itu, bagi hakim yang diusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap dan pembelaan dirinya telah ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim, akan dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan keputusan Ketua MA. Sanksi-sanksi ini berlaku untuk hakim karir pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Sementara untuk hakim di lingkungan peradilan militer, penjatuhan sanksi diberikan dengan memperhatikan peraturan disiplin yang berlaku bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).<sup>10</sup>

## 2. Keabsahan putusan *onslag* yang diputus oleh hakim yang terbukti menerima suap

Menurut Gustav Radbruch, substansi hukum harus mengandung *idee des recht* (cita hukum), yang meliputi unsur keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtscherheid*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Isi hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aturan hukum atau norma hukum berupa peraturan perundang-undangan. Tetapi, berlaku juga pada sebuah jenis putusan hakim.<sup>11</sup> Dalam konteks positivisme, hukum dimaknai sebagai perintah dari yang berdaulat. Hakim merupakan subjek penting yang memiliki wewenang untuk membuat putusan atas perkara yang

---

<sup>10</sup> Muhammad Paeway Ebiem Kahar et al, *Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum*, Jurnal Anti Korupsi Volume 13 Issue 1, 2023, hlm. 46-58

<sup>11</sup> D. Banović, *About John Austin's Analytical Jurisprudence: The Empirical-Rationalist Legal Positivism*, International and Comparative Law Review, 2021.

ditangani. Oleh sebab itu, sebagai yang berdaulat dalam membuat putusan, ia harus dapat mengintegrasikan semua cita hukum di atas ke dalam sebuah putusan.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana amar putusan hakim termaktub dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.”*

Putusan *onslag* terhadap terdakwa korporasi yang ditangani oleh hakim yang kemudian diduga menerima suap, dapat dikatakan sebagai putusan yang tidak netral dan cacat secara hukum yang melanggar prinsip *fair trial* dan imparcialitas hakim sehingga patut dipertanyakan. Asas *fair trial* adalah asas hukum yang menjamin bahwa setiap orang berhak diadili secara adil, terbuka, dan berdasarkan hukum yang berlaku, jika prinsip ini dilanggar maka putusannya tidak lagi berdasarkan fakta karena putusan diambil berdasarkan pengaruh eksternal (suap, tekanan politik dan lain sebagainya). Imparsialitas berarti hakim harus netral, tidak memihak, dan tidak memiliki konflik kepentingan dalam perkara yang ditanganinya. Pelanggaran ini biasanya terjadi karena hakim menerima suap atau gratifikasi dari pihak tertentu bahkan hakim menyusun putusan bukan berdasarkan bukti di persidangan, tetapi karena "pesanan".

Dalam konteks ini tindakan tersebut juga melanggar Pasal 3 dan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman yang menjamin independensi peradilan. Penerimaan suap oleh hakim tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga menimbulkan cacat yuridis terhadap putusan yang dihasilkannya. Namun, putusan *onslag* (lepas dari segala tuntutan hukum) yang diputus oleh hakim yang terbukti menerima suap tetap dianggap sah dan berlaku berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur*, kecuali telah dibatalkan melalui upaya hukum yang sah.

"*Res judicata*" adalah istilah hukum Latin yang secara harfiah berarti "hal yang sudah diadili." Istilah ini mengacu pada prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu keputusan yang sudah diambil dalam suatu perselisihan oleh pengadilan yang berwenang dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diperiksa kembali atau diadili

kembali oleh pengadilan yang sama atau pengadilan lainnya<sup>12</sup>. Sistem hukum mengakui prinsip *res judicata* sebagai salah satu aspek penting dalam keadilan dan efisiensi penegakan hukum. Namun, prinsip tersebut dimaksudkan hanya untuk menjamin kepastian proses hukum secara formil bagi para pihak yang berperkara dan tidak selalu inheren dengan kebenaran substansial. Sebab, asas tersebut hanya untuk menjamin kepastian sementara dari proses peradilan yang sedang berlangsung. Secara formal, putusan hakim harus diterima dan dianggap benar bahwa dengan dijatuhkannya putusan sampai terdapat putusan yang membatalkan.<sup>13</sup>

Apabila ditemukan fakta hakim menerima suap, maka dapat menjadi dasar kuat untuk membatalkan putusan tersebut melalui upaya hukum sebagai berikut:

1. Kasasi
  - a. Putusan *onslag* tidak dapat diajukan banding, tetapi dapat langsung diajukan kasasi.
  - b. Alasan kasasi dapat berupa:
    - Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
    - Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
    - Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
2. Peninjauan Kembali
  - Dapat diajukan jika putusan telah berkekuatan hukum tetap;
  - Alasan peninjauan kembali yang relevan:
    - a. Adanya keadaan baru (*novum*) berupa bukti suap yang diterima hakim;
    - b. Putusan memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Apabila nantinya terbukti bahwa putusan itu dijatuhkan karena suap, maka putusan dianggap cacat hukum karena bertentangan dengan asas imparialitas dan keadilan. Putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai hasil dari penyalahgunaan wewenang dan perbuatan pidana. Jika Peninjauan Kembali dikabulkan maka putusan *onslag* bisa

---

<sup>12</sup> M. Soedikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2006).

<sup>13</sup> M. Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2013).

dibatalkan dan terdakwa dapat diadili ulang. Tuntutan hukum bisa diajukan kembali kepada korporasi yang sebelumnya dinyatakan lepas sehingga dapat muncul kemungkinan ganti rugi atau denda pidana jika terbukti bersalah dalam pengadilan ulang.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian fakta, ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya terhadap kasus dugaan suap yang melibatkan Muhammad Arif Nuryanta sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ekspor minyak sawit, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbuatan menerima suap oleh hakim, jika terbukti benar secara hukum, merupakan bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan tersebut memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf c dan Pasal 12B UU Tipikor, karena melibatkan penyalahgunaan wewenang dan penerimaan hadiah atau janji untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yudisialnya.
2. Selain itu, dugaan suap tersebut menggugurkan integritas dan imparialitas hakim sebagaimana diamanatkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Akibatnya, putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang terindikasi menerima suap patut untuk dipertanyakan keabsahannya dan dapat dijadikan dasar untuk melakukan peninjauan kembali (PK) atau langkah hukum lain yang relevan. Lebih jauh, kasus ini menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan terhadap hakim, yang berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan menyeluruh terhadap pelaku, serta reformasi sistem peradilan dan pengawasan internal, guna memastikan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan secara bersih, adil, dan bebas dari praktik-praktik korupsi.

### Saran

1. Meninjau kembali sistem pengawasan terhadap hakim, khususnya yang menangani perkara dengan nilai ekonomi tinggi dan dampak luas terhadap kepentingan publik. Pengawasan perlu dilakukan secara preventif dan berkelanjutan, bukan hanya setelah pelanggaran terjadi.
2. Melakukan audit integritas terhadap putusan-putusan kontroversial, terutama yang berakhir dengan vonis lepas (*ontslag*) dalam perkara korupsi bernilai besar, untuk memastikan tidak ada pengaruh dari praktik suap atau kepentingan luar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fadjar, M, 2013, “*Teori-teori Hukum Kontemporer*”, Setara Press, Malang.
- Hamzah, Andi, 2005, “*Perbandingan Korupsi di Berbagai Negara*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2007, “*Tindak Pidana Korupsi*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedikno, M, 2006, “*Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*”, Liberty, Yogyakarta.
- D. Banović, 2021, “About John Austin’s Analytical Jurisprudence: The Empirical-Rationalist Legal Positivism”, *International and Comparative Law Review*.
- Gabriella R. Montinola and Robert W. Jackman, 2002, “Sources Of Corruption: A-CrossCountry Study”, *British Journal Of Political Science*, Vol.32 No.1.
- Hasan, Basri, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *SIGn Jurnal Hukum*, Vol.2 No.2.
- Weruin, Urbanus Ura, 2017, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 2, 2017.
- Zulhakim dkk, 2023, “Putusan Lepas (Onstlag) Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2 Issue 12.
- Hartono, Hartono, ‘Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia’, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol 5. No. 1, 2019.
- Muhammad Paeway Ebiem Kahar et al, Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum, *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 13 Issue 1, 2023.

Indonesia Corruption Watch, “*Suap Hakim Korupsi Minyak Goreng: Perselingkuhan Jahat Mafia Peradilan dan Oligarki Sawit*”, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/suap-hakim-korupsi-minyak-goreng-perselingkuhan-jahat-mafia-peradilan-dan-oligarki-sawit>.

Mulia Budi, “*detikNews: Kejagung: Kasus Suap Jerat Ketua PN Jaksel Terkait Vonis Lepas Korupsi Migor*”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7866360/kejagung-kasus-suap-jerat-ketua-pn-jaksel-terkait-vonis-lepas-korupsi-migor>.

Raden Putri, “*Tempo: Rekam Jejak Hakim Arif Nuryanta, Tersangka Suap Penanganan Perkara Korupsi CPO*”, diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/rekam-jejak-hakim-arif-nuryanta-tersangka-suap-penanganan-perkara-korupsi-cpo-1230983>.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Agung RI & Komisi Yudisial RI, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim